

KEMUDAHAN INVESTASI - INSENTIF

2025

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 2, LD 2024/NO. 184. TLD KAB. KUTAI KARTANEGARA No.94, 29 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTI DAN ATAU KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2019.
 - Bahwa Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi di daerah. peraturan daerah ini bertujuan untuk menciptakan daya tarik dan daya saing bagi investor maupun calon investor, memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi investasi, meningkatkan dan mengembangkan kawasan peruntukan industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong peningkatan investasi, meningkatkan kemitraan usaha dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang melakukan perluasan atau pengembangan usaha dan investasi baru. Bentuk pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi daerah yang diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana pemerintah daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan / atau kemudahan investasi. Masyarakat dan/atau investor yang ingin mendapatkan pemberian insentif dan / atau pemberian kemudahan investasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jangka waktu dan

frekuensi pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi baru paling banyak tiga kali, investor lama tiga kali juga saat investor mengalami kerugian, dan selama 3 tahun diberikan kemudahan untuk investor baru maupun lama. Evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi diberikan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setahun dan akan ditinjau kembali berdasarkan hasil evaluasi kegiatan investasi dan hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati untuk dibahas dan ditindaklanjuti oleh Tim Verifikasi dan penilai.

- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Februari 2025.
- Penjelasan : 12 Hlm.